



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Supiandi Bin Rapping, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 11 April 1984, Umur 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal kediaman di Jalan Raya Batulicin Rt.001, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Nursiah Binti Mustaing, NIK. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Segumbang, 01 Juli 1990 Umur 32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal kediaman di Jalan Raya Batulicin Rt.001, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **ADV. JESVANDY SILABAN, S.H., ADV. JHONTER.S.W.SILABAN, S.H., ADV. AHMAD RAMDHAN, S.H., ADV. FENDY SUTRISNO SILABAN, S.H., RUSIYAN RIZALI, S.H. dan DARUSSALAM, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat/Pengacara: "LAW FIRM PASARIBU SILABAN & PARTNERS"** yang beralamat Kantor Cabang di Jalan Raya

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Batulicin, Rt.001, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Handphone: 0821-5239-5508, 0812-5352-2254, 0812-9142-1777 E-mail: pasaribusilabanpartners@gmail.com dengan alamat elektronik advokat (e-Court): darussalamhusain@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor XXXXXX, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn tertanggal 05 Januari 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan seorang penghulu yang bernama H.Nengah di Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mustaing dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Taher dan Abdul Hamid dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian karabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Az zahra ramadani Binti Supiandi, lahir pada tanggal 16 Juni 2016 dan Nafiza Zahra Uzma Binti Supiandi, lahir pada tanggal 26 Agustus 2022;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
Bahwa Para maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Supiandi bin Rapping (Alm)**) dengan Pemohon II (**Nursiah binti Mustaing**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2014 di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn pada tanggal 06 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya diperiksa dan dicocokkan identitas Para Pemohon serta kuasa hukumnya, dan ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Segumbang, 12 Mei 1996, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, Rt.001, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada 12 Maret 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mustaing dihadapan penghulu tidak resmi bernama H. Nengah;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Taher dan Abdul Hamid;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/mas kawin uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Az Zahra ramadani Binti Supiandi dan Nafiza Zahra Uzma Binti Supiandi;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Segumbang, 26 Agustus 1994, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin Rt.003 Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada 12 Maret 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan sirri tersebut;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mustaing dihadapan penghulu tidak resmi bernama H. Nengah;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Taher dan Abdul Hamid;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/mas kawin uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Az Zahra ramadani Binti Supiandi dan Nafiza Zahra Uzma Binti Supiandi;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 07 November 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara *itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/sirri dan belum tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), telah terbukti bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat



bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan sebuah keluarga yang menikah tidak tercatat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Az Zahra Ramadani dan Nafiza Zahra Uzma;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara islam/sirri Para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa Para pemohon telah menikah secara Islam/siri pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan seorang penghulu yang bernama H.Nengah di Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Taher dan Abdul Hamid dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Az zahra ramadani binti Supiandi dan Nafiza Zahra Uzma binti Supiandi;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon guna mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan secara Islam/sirri yang dilaksanakan oleh Para Pemohon telah ternyata memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas juga sejalan dengan kaidah-kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn



1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: “Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق
كالصّدق والتّفقة والمراث أولم يقرّرن

Artinya: “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على
إنتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan *Istbat* Nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status



perkawinannya, sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2014 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. Nengah di Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, menurut tata cara Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;



Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Supiandi Bin Rapping (Alm)**) dengan Pemohon II (**Nursiah Binti Mustaing**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2014 di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

A. Syafiul Anam, Lc.

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	00.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)